

**IMPLIKASI YURIDIS PERJANJIAN PERBATASAN MARITIM
AUSTRALIA DAN TIMOR LESTE TAHUN 2018 TERHADAP
BATAS WILAYAH LAUT INDONESIA DAN
AUSTRALIA TAHUN 1972**

Oleh : Retno Tri Utami

Pembimbing I : Dr. Evi Deliana HZ, SH.,L.L.M.

Pembimbing II: Widia Edorita, SH.,MH.

Alamat : Jl. Indah Dahlia, Perum Bumi Indragiri Blok D9, Kota Pekanbaru.

Email : Retnotriutamino23@gmail.com. Telepon : 0822 8424 4557

ABSTRACT

Indonesia as a sovereign country cannot escape from international legal joints, even to define and establish something that is a symbol of the sovereignty of the country, territory or Sea also known as as the sea area is the closest zone from the coast is entirely subject to the sovereignty of coastal States, the basis of enactment of sovereignty as the supreme power of the State is limited by the territory of the country, so that the State has the power the highest within the limits of its territory.

This research uses the normative legal research typology, which more specifically discusses the principles of law. In this study the author uses descriptive research properties, because the author describes the fact that examined by the researchers of borderline related maritime region Sea Treaty indonesia Australia and East Timor against the territorial boundaries of the sea Indonesia And Australia of the year 1972, the results of the research conducted was the author of, first, what happened in Indonesia and Australia Agreement does not reflect a country's sovereignty have equality. on its implementation should Australia respects the Treaty with indonesia accompanied by consideration of the provisions of article 51 unclos. Second, what happened in Australia-East Timor-Indonesia does not reflect a country's sovereignty have equality. The territorial area for coastal States is the subject of a very important restriction that the absence of rights for other States. When reviewing the context of the implementation of this agreement, then East Timor, on the implementation of East Timor-Australia should respect the content of the Covenant of Indonesia and Australia of the year 1972.

Keyword : Agreement-Sea Borders-Sovereignty

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat tidak dapat melepaskan diri dari sendi-sendi hukum internasional, bahkan untuk menentukan dan menetapkan sesuatu yang merupakan simbol dari kedaulatan wilayah negara.¹ Pengelolaan perbatasan wilayah merupakan sebuah pekerjaan yang tiada akhir selama negara itu berdiri. Hal ini atas dasar bahwa, wilayah merupakan salah satu unsur adanya sebuah negara selain rakyat, pemerintahan, serta kemampuan berinteraksi dengan dunia internasional dan adanya pengakuan dari negara lain.²

Perjanjian internasional sebagaimana diatur dalam *Vienna Convention* 1969 maupun *Vienna Convention* 1986 berlaku terhadap semua jenis perjanjian internasional yang dapat memenuhi unsur-unsur definisi perjanjian internasional itu sendiri. Mochtar Kusumaatmadja merumuskan perjanjian internasional dengan rumusan yang lebih luas yaitu: perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa yang bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu.³

Oleh sebab itu dalam perjanjian internasional yang berkaitan dengan masalah perbatasan antar negara tidak terdapat ketentuan tentang amandemen dan bahkan tidak terdapat pula ketentuan tentang masa berakhirnya masa perjanjian. Pada perjanjian khusus masih terdapat

kerangka perjanjian tentang perbatasan, seperti persetujuan tentang pembagian sumber-sumber landasan kontinen terdapat ketentuan masa berakhirnya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka sudah sewajarnya apabila perjanjian dan penegasan batas wilayah laut antar negara (batas maritim) disiapkan dengan lebih baik dengan melibatkan kerjasama interdepartemenal, mengingat keterkaitan berbagai aspek di luar aspek hukum yang perlu dijadikan bahan pertimbangan.⁴

Laut teritorial atau yang disebut juga sebagai laut wilayah merupakan zona yang paling dekat dari pantai sepenuhnya tunduk pada kedaulatan negara pantai.⁵ Kedaulatan suatu negara menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah kekuasaan tertinggi suatu negara diwilayahnya, definisi wilayah tentu saja termasuk di dalamnya wilayah laut, dan hal ini ditegaskan oleh Pasal 2 *The United Nations Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS) 1982 yang berbunyi “Kedaulatan suatu negara pantai, selain wilayah daratan dan perairan pendalamannya, dan dalam hal suatu negara kepulauan, perairan kepulauannya, meliputi pula suatu jalur laut yang berbatasan dengannya yang dinamakan sebagai laut teritorial”.⁶

Kedaulatan negara pantai yang diperoleh dari suatu perjanjian internasional tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan dalam *Vienna Convention* 1969. Praktik internasional menunjukkan bahwa bila ada kontradiksi antara perjanjian-perjanjian, hal ini tidak akan menimbulkan persoal mengenai berlakunya perjanjian-perjanjian tersebut, tetapi hanya merupakan persoalan prioritas pelaksanaannya.

¹ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 28

² Sobar Sutisna, *Boundary Making Theory dan Pengelolaan Perbatasan di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 11.

³ Mochtar kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 117.

⁴ *Ibid.* hlm. 121.

⁵ Maria Maya Lestari, *Hukum Laut Internasional*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru: 2009, hlm. 34.

⁶ *Ibid.*

Persoalan akan timbul apabila perjanjian bertentangan dengan hukum kebiasaan. George Scelle, seorang ahli hukum internasional Perancis, menamakan norma-norma hukum kebiasaan yang mengikat dan imperatif itu hukum konstitusional internasional. Dapat juga dikatakan bahwa hukum kebiasaan yang hidup dan berlaku dengan kuat tidak dapat dibatalkan oleh perjanjian.⁷

Tahun 2002 Timor Leste merdeka *Timor Sea Treaty* ditandatangani, namun tak ada negosiasi perbatasan maritim. Timor Leste telah lama bersikukuh garis perbatasan maritim dengan Australia harus berada di titik tengah sehingga sebagian besar lapangan minyak dan gas Greater Sunrise berada di wilayahnya. Tahun 2004 Timor Leste memulai kembali negosiasi dengan Australia. Perjanjian maritim baru yang ditandatangani oleh Australia dan Timor Leste pada maret 2018 telah mematok batas permanen oleh kedua negara. Perjanjian antara australia dan republik demokrasi timor leste tentang penegasan batas-batas maritim di laut timor, secara garis besar isi perjanjian antara australia-timor leste tahun 2018 tentang penegasan batas-batas maritim dilaut timor yaitu; perbatasan wilayah dasar laut, perbatasan lintas kontinen, batas zona ekono eksklusif, kawasan greater sunrise.⁸ Namun, batas laut dipertengahan antara Australia dan Timor Leste berpengaruh pada perbatasan Australia yang jauh lebih panjang dengan Indonesia.

Batas laut Australia dan Indonesia yang disepakati pada tahun 1972, melalui perjanjian kesepakatan pemerintah Australia dan pemerintah republik Indonesia tentang penetapan

batas-batas dasar laut didaerah laut timor dan arafura, sebagai tambahan dari perjanjian 18 Mei 1971 secara garis besar isi perjanjian Australia-Indonesia tahun 1972 yaitu; delimitas wilayah laut arafura dan laut timor, pemberdayaan sumber daya alam diwilayah laut tersebut, eksplorasi dan ekspoitasi diwilayah laut timor dan arafura, apabila terdapat gas bumi atau sumber daya mineral lain yang berada di dasar laut yang kemudian melewati batas-batas koordinat dari persetujuan ini maka kedua pemerintahan akan mengeksploitasi secara adil ketika sebagian besar laut Australia masih didasarkan pada landas kontinen.⁹ Hukum internasional telah banyak berubah dan kini lebih mendahulukan garis median dan bukan lagi landas kontinen. Selain itu ketentuan *jus cogen* juga dapat mempengaruhi perjanjian batas wilayah antara Indonesia dan Australia. Perjanjian itu merupakan bukti bagaimana hukum internasional, khususnya UNCLOS memungkinkan negara-negara menyelesaikan perselisihan secara damai.¹⁰ Oleh karna itu, penulis tertarik mengkaji permasalahan tersebut dan membuat judul **Implikasi Yuridis Perjanjian Perbatasan Maritim Australia Dan Timor Leste Tahun 2018 Terhadap Batas Wilayah Laut Indonesia Dan Australia Tahun 1972.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan perbatasan laut didalam UNCLOS 1982 dikaitkan dengan

⁹ *Agreement Between The Government Of The Commonwealth Of Australia And The Government Of The Republik Of Indonesia Establishing Certain seabed boudaries in the area of the timor ans arafura seas, supplementary to the agreement of 18 may 1971.*

¹⁰ *National Interest Analysis, 2006, Treaty between Australia and the Democratic Republic of Timor-Leste Establishing their Maritime Boundaries in the Timor Sea*, diunduh dari <https://1.Next.Westlaw.Com/>. Diakses pada tanggal 6 maret 2018.

⁷ Boer Mauna, *Hukum Internasional*, PT. Alumni, Bandung, 2005, hlm. 152-153

⁸ *Treaty Between Australia and The Democratic Republik Of Timor Leste Establishing Their Maritime Boundaries In The Timor Sea Tahun 2018.*

permasalahan perbatasan wilayah laut Indonesia dan Australia?

2. Bagaimanakah implikasi yuridis perjanjian perbatasan maritim Australia dan Timor Leste tahun 2018 terhadap wilayah laut Indonesia dan Australia tahun 1972?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Agar diketahui pengaturan perbatasan laut didalam UNCLOS 1982 dikaitkan dengan permasalahan perbatasan wilayah laut Indonesia dan Australia.
- b. Agar diketahui implikasi yuridis perjanjian perbatasan maritim Australia dan Timor Leste tahun 2018 terhadap wilayah laut Indonesia dan Australia tahun 1972.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini tidak hanya sebagai syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar sarjana tapi juga berguna untuk menambah pemahaman bagi penulis terhadap suatu penulisan karya ilmiah yang baik dan benar.
- b. Dari hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu terhadap pengembangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada dunia akademik.
- c. Dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dan organ-organ yang terdapat di dalamnya atas pertimbangan wilayah perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga yang terdapat dalam hukum internasional.

D. Kerangka Teori

1. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Pacta sunt servanda merupakan salah satu prinsip-prinsip hukum yang diakui secara

internasional dalam pembentukan sebuah perjanjian internasional¹¹.

Aziz T. Saliba menyatakan bahwa asas *pacta sunt servanda* merupakan sakralisasi atas suatu perjanjian (*sanctity of contracts*).

Asas *pacta sunt servanda* merupakan salah satu norma dasar dalam hukum, dan erat kaitannya dengan asas itikad baik (*good faith*) untuk menghormati atau mentaati perjanjian.

Jadi, dalam hukum internasional sangat penting bagi setiap negara untuk memberlakukan asas *pacta sunt servanda* dan asas itikad baik agar negara-negara secara itikad baik akan tunduk terhadap traktat-traktat internasional yang telah dibuatnya, dengan ancaman sanksi-sanksi tertentu yang bersifat internasional pula. Urgensinya adalah jika asas *pacta sunt servanda* dan asas itikad baik tidak diberlakukan dalam hukum internasional, maka seluruh tatanan hukum internasional akan hancur berantakan.¹²

2. Teori Kedaulatan (*Sovereignty*)

Teori ini berkembang di Eropa antara abad XV-XIX. Asal kata kedaulatan yang dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah *sovereignty* berasal dari kata latin *superanus* berarti yang teratas.

Menurut D.P Connell berpendapat, karena pelaksanaan kedaulatan didasarkan pada wilayah, maka wilayah adalah konsep fundamental hukum internasional. Pada prinsipnya suatu Negara hanya dapat melaksanakan yurisdiksi secara eksklusif dan penuh di dalam wilayahnya saja. Karena itu pula suatu Negara yang tidak memiliki

¹¹Evi Deliana, *Op.cit.*, hlm. 17.

¹²Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 242.

wilayah tidaklah mungkin menjadi suatu Negara.¹³

E. Kerangka Konseptual

1. Perjanjian Internasional adalah satu sumber hukum internasional yang penting.¹⁴
2. *Vienna Convention* 1969 adalah tentang hukum perjanjian antar negara dan organisasi internasional atau antara organisasi-organisasi internasional¹⁵
3. *The United Nations Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS), juga disebut Konvensi Hukum Laut atau Hukum perjanjian laut, adalah perjanjian internasional yang dihasilkan dari ketiga konferensi PBB tentang hukum laut (UNCLOS III), yang berlangsung dari tahun 1973 sampai 1982.¹⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini akan digunakan jenis penelitian hukum normatif.

Penelitian ini bersifat deskriptif. Merupakan suatu metode penelitian yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada saat berlangsungnya penelitian melalui pengumpulan data yang kemudian diinterpretasikan satu sama lain sehingga diperoleh perumusan dan analisa terhadap masalah yang ada.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, diperoleh melalui wawancara langsung dengan

responden dan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

3. Sumber Data

Sumber data berdasarkan data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

1. Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional .
2. *The United Nations Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS)1982 .
3. *Australia-Timor Leste Treaty Establishing Maritime Boundaries In The Timor Sea* 2018

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu dapat berupa rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian kepustakaan.

4. Analisis Data

Pengolahan data berupa analisis data secara yuridis kualitatif yang mana merupakan uraian-uraian yang dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang terkumpul dan dikarenakan data tersebut tidak berbentuk angka-angka yang akan disusun secara logis dan sistematis serta tanpa menggunakan rumus statistik.

¹³ Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional: Edisi Revisi*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2002, hlm. 3

¹⁴ Evi Deliana, *Op.cit*, hlm. 1.

¹⁵ *Ibid*. hlm. 2

¹⁶ <https://id.scribd.com/doc/114966544/UNCL-OS-1982> diakses, pada tanggal 18 februari 2019.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Internasional

Menurut JG Starke menyatakan bahwa sumber hukum internasional antara lain:

1. Kebiasaan
2. Traktat
3. Keputusan atau badan-badan arbitrase
4. Karya-karya hukum
5. Keputusan/ketetapan organ/lembaga-lembaga internasional.

Pengertian perjanjian internasional menurut Pasal 2 (1a) Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional adalah persetujuan yang dilakukan oleh negara-negara, bentuknya tertulis dan diatur oleh hukum internasional. Sedangkan definisi menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum public. Menurut Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu.

1. Istilah Dalam Perjanjian Internasional

Dalam praktiknya di Indonesia pada umumnya bentuk dan nama perjanjian menunjukkan bahwa materi yang diatur oleh perjanjian internasional memiliki bobot kerja sama yang berbeda tingkatannya. Namun demikian, secara hukum perbedaan tersebut tidak relevan dan tidak harus mengurangi hak dan kewajiban para pihak yang tertuang di dalam suatu perjanjian internasional. Penggunaan suatu bentuk dan

nama tertentu bagi perjanjian internasional pada dasarnya menunjukkan keinginan dan maksud para pihak terkait, serta dampak politis dan hukum bagi para pihak tersebut.

2. Jenis-jenis Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional sebagaimana perjanjian pada umumnya dapat dibagi dalam beberapa jenis atau macam sebagai berikut¹⁷:

- a. Perjanjian Internasional berdasarkan negara yang menjadi pihak
- b. Perjanjian internasional berdasarkan kesempatan bagi negara untuk menjadi peserta
- c. Perjanjian internasional ditinjau dari kaidah hukum yang dihasilkannya
- d. Perjanjian internasional ditinjau dari segi Bahasa
- e. Perjanjian internasional ditinjau dari substansi hukum yang dikandungnya
- f. Perjanjian internasional ditinjau dari pemrakarsanya
- g. Perjanjian internasional ditinjau dari ruang lingkup berlakunya.

3. Prinsip Perjanjian Internasional

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 Konvensi Wina 1969, perjanjian internasional dapat dibuat dalam berbagai bentuk dan dapat diberikan berbagai nama atau istilah. Namun terhadap pembatasannya di Pasal 3 dapat dijelaskan bahwa pembatasan yang diberikan tersebut sebenarnya adalah refleksi dari keinginan komisi untuk mengakomodir hampir semua jenis perjanjian yang sudah dibuat.

4. Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Perjanjian Internasional berdasarkan Konvensi Wina 1969 dan

¹⁷ Evi Deliana, *Op.cit*, hlm.11.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional

Sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Proses pembuatan perjanjian internasional dapat dibagi atas beberapa tahapan proses, yaitu¹⁸:

- a. Penjajakan.
- b. Perundingan.
- c. Perumusan naskah perjanjian.
- d. Penerimaan.
- e. Penandatanganan.

5. Pengakhiran Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional dapat berakhir atau terpaksa diakhiri. Berakhirnya pengikatan diri pada suatu perjanjian internasional (*termination or withdrawal or denunciation*) pada dasarnya harus disepakati oleh para pihak.

Hal ini diatur pada Konvensi Wina 1969 pada bagian V sehingga pihak yang mengusulkan untuk mengakhiri perjanjian internasional adalah pihak yang merasa dirugikan atau pihak yang memandang bahwa perjanjian internasional itu tidak perlu dipertahankan lagi atau diakhiri.

6. Amandemen dan Perpanjangan Berlakunya Perjanjian Internasional

Amandemen atas perjanjian internasional merupakan tindakan formal untuk mengubah ketentuan suatu perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan semua pihak. Amandemen perjanjian dapat dilakukan baik terhadap perjanjian bilateral maupun perjanjian multilateral sepanjang adanya persetujuan para pihak dalam perjanjian.

¹⁸Dedi Supriyadi, *Hukum Internasional (dari Konsep sampai Aplikasi)*, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm.49.

Pengaturan mengenai amandemen dalam Konvensi Wina 1969 Bab IV tentang Perubahan dan Modifikasi Perjanjian internasional yaitu pada Pasal 39-41. Pasal 40 Konvensi Wina 1969 menyatakan bahwa jika suatu perjanjian tidak mengatur tentang amandemen, maka pengaturannya adalah berdasarkan Konvensi. Usul amandemen yang diajukan diantara para pihak harus diberitahukan kepada semua negara peserta, dimana setiap negara mempunyai hak untuk ikut serta.

B. Tinjauan Umum Tentang Timor Gap (Celah Timor)

Timor gap disebut juga dengan Celah Timor, secara geografis berada di laut antara Indonesia-Timor Leste-Australia. Adanya istilah Celah Timor merupakan hasil dari perundingan Indonesia dan Australia pada tahun 1972 yang dimana Portugal menolak mengikuti perundingan tersebut. Percobaan Eksplorasi minyak dan gas di celah tersebut dimulai pada tahun sekitaran tahun 1970an, tepatnya tahun 1974 dimana Portugal memberikan konsesi ladang minyak kepada Adobe Gas and Oceanic company of Denver merupakan perusahaan dari amerika.

C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Batas Wilayah Laut Indonesia-Australia Tahun 1972

Sejarah memperlihatkan bahwa berbagai perundingan untuk menetapkan batas permanen kemaritiman, Australia tidak mau mengalah, walaupun sudah ada aturan hukum internasional. Perjanjian tahun 1971 dan tahun 1972, memperlihatkan dengan sangat jelas bagaimana Indonesia sebenarnya telah kehilangan banyak wilayah laut, termasuk sumber daya alam yang maha kaya. Hal ini juga kemudian mempengaruhi posisi saling klaim di Celah Timor.

Persetujuan antara Indonesia dan Australia pada tahun 1971, adalah persetujuan tentang penetapan garis

batas dasar laut tertentu(Laut Arafura dan daerah utara Irian Jaya-Papua Nugini). Persetujuan ini ditandatangani di Cenberra pada tanggal 18 Mei 1971, yang oleh Indonesia telah disahkan dengan keputusan presiden No. 42 Tahun 1971. Sedangkan oleh Australia telah diatur dalam *Australia Treaty Series* 1973, No. 31. Persetujuan ini berlaku sejak pertukaran piagam pengesahannya pada tanggal 8 November 1973.

Perjanjian ini menetapkan Indonesia dan Australia melakukan eksplorasi bersama pada wilayah yang diduduki secara ilegal itu, dengan pendapatan dibagi 50-50. Perjanjian ini telah diratifikasi dan berlaku mulai tanggal 9 februari 1991.¹⁹

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Pengaturan Perbatasan Laut Di dalam UNCLOS 1982 Dikaitkan Dengan Permasalahan Perbatasan Wilayah Laut Indonesia Dan Australia

Perjanjian tahun 1971 dan tahun 1972, memperlihatkan Indonesia sebenarnya telah kehilangan banyak wilayah laut, termasuk sumber daya alam yang maha kaya. Hal ini juga kemudian mempengaruhi posisi saling klaim di Celah Timor. Persetujuan antara Indonesia dan Australia pada tahun 1971, adalah persetujuan tentang penetapan garis batas dasar laut tertentu (Laut Arafura dan daerah utara Irian Jaya-Papua Nugini). Persetujuan ini ditandatangani di Cenberra pada tanggal 18 Mei 1971, yang oleh Indonesia telah disahkan dengan Keputusan Presiden No. 42 Tahun 1971. Sedangkan oleh Australia telah diatur dalam *Australia Treaty Series* 1973, No. 31. Persetujuan ini berlaku sejak

pertukaran piagam pengesahannya pada tanggal 8 November 1973.

Dalam usaha kedua negara untuk mencapai kesepakatan, tidak ditemukan landas kontinen yang berlanjut, dangkal dan sama (*a continuous, shallow, uniform continental shelf*). Kedua negara ini mempunyai pandangan yang sama mengenai hal ini, dan menyetujui prinsip garis tengah (*median line principle*) untuk diterapkan dalam usaha penetapan landas kontinen.²⁰

Sedangkan persetujuan antara Indonesia dan Australia pada tahun 1972, adalah persetujuan tentang penetapan garis batas daerah-daerah dasar laut tertentu (sebelah selatan Pulau Tanimbar dan sebelah selatan timor barat). Persetujuan ini ditandatangani di Jakarta pada tanggal 9 Oktober 1972, yang oleh Indonesia telah disahkan dengan Keputusan Presiden No. 66 Tahun 1972, sedangkan oleh Australia telah diatur dalam *Australian treaty series* 1973, No. 32. Persetujuan ini berlaku sejak pertukaran piagam pengesahannya pada tanggal 8 November 1973. Perjanjian ini merupakan persetujuan tambahan pada perjanjian tahun 1971.²¹

Masalah muncul karena landas kontinen yang dilintasi oleh garis batas dalam persetujuan kedua ini sangat berbeda bentuknya dari dasar laut yang berbeda di sebelah timur titik A12 pada persetujuan pertama. Bukti tentang perbedaan landas kontinen tampak dengan adanya landas kontinen yang dangkal dan luas yang berbatasan dengan pantai Australia, sedangkan landas kontinen yang sempit dan dalam berbatasan dengan Pulau Timor.

Australia beranggapan bahwa poros Palung Timor(*axis of timor trough*) merupakan garis batas landas kontinen kedua negara. Sedangkan Indonesia berpandangan bahwa hanya

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

ada satu landas kontinen dan palung timor seharusnya tidak diperhitungkan karena hanya merupakan sebuah cekungan (*just hollows*) pada landas kontinen tersebut. Oleh karena itu garis batas harus ditetapkan dengan menerapkan prinsip garis tengah (*median line principle*) pada satu landas kontinen tersebut.

Australia sebelumnya sudah memberikan konsensi-konsensi kepada perusahaan-perusahaan minyak asing untuk beroperasi di daerah yang terletak lebih jauh dari kedalaman air 200 meter. Hal ini didasarkan pada tuntutan landas kontinen Australia yang sesuai dengan Konvensi Jenewa 1958, khususnya konvensi tentang landas kontinen.

Dari ketentuan di atas dikaitkan dengan kondisi perjanjian antara Indonesia dan Australia tahun 1972 bahwa ketentuan pasal 15 ini tidak terlaksana dengan baik. Tidak ada kebutuhan khusus atau perjanjian khusus yang memberikan kewenangan atas wilayah laut lebih besar oleh Australia dibandingkan dengan wilayah laut Indonesia. Dengan kata lain seharusnya pembagian wilayah dilakukan dengan berlandaskan ketentuan Pasal 15 UNCLOS 1982.

Penyelesaian masalah perbatasan merupakan hal yang prioritas untuk diselesaikan, mengingat sampai saat ini banyak terjadi pelanggaran kedaulatan wilayah maupun klaim sepihak yang dilakukan oleh negara-negara tetangga kita, akan tetapi dalam upaya mencapai persetujuan tentang garis batas ini sudah barang tentu akan dilakukan tanpa mengorbankan kepentingan nasional, mengingat kawasan perbatasan baik darat maupun laut (maritim) menyimpan potensi sangat strategis.²²

Perjanjian maritim baru yang ditandatangani oleh Australia dan Timor Leste pada maret 2018 telah

mematok batas permanen oleh kedua negara. Perjanjian antara Australia dan Republik Demokrasi Timor Leste tentang penegasan batas-batas maritim di Laut Timor, secara garis besar isi perjanjian antara Australia-Timor Leste tahun 2018 tentang penegasan batas-batas maritim dilaut timor yaitu; perbatasan wilayah dasar laut, perbatasan lintas kontinen, batas zona ekonomi eksklusif, kawasan greater sunrise.²³

Kaitannya dengan permasalahan Indonesia-Australia-Timor Leste, perjanjian antar Australia dan Timor Leste dapat dikatakan melanggar ketentuan Pasal 51 UNCLOS. Perjanjian yang dibuat antara Indonesia dan Australia pada tahun 1972 masih berlaku bagi kedua negara. Kondisi keberadaan Timor Leste sebagai bagian dari Indonesia pada saat pelaksanaan perjanjian otomatis terhadap wilayah Timor Leste berada dibawah kedaulatan Indonesia. Namun keberadaan perjanjian Timor Leste dan Australia, telah menempatkan Timor Leste sebagai negara ketiga yang menjadi pihak yang dilarang didalam ketentuan Pasal 51 UNCLOS.

Pacta sunt servanda sebagai salah satu prinsip dalam hukum perjanjian internasional merupakan prinsip yang sudah diakui secara umum dan universal oleh negara-negara di dunia yang juga mesti disertai dengan prinsip itikad baik dari para pihak. Maka perjanjian tersebut merupakan hukum yang wajib dihormati oleh para pihak dan dijalankan dengan itikad baik dari para pihak pula. Bila meninjau konteks pelaksanaan perjanjian ini, maka Timor Leste, Australia dan Indonesia sudah semestinya patuh terhadap isi perjanjian yang di buat tersebut sebagaimana implementasi

²² Suryo Sakti Hadiwijoyo, Op.cit, hlm. 126.

²³ *Treaty Between Australia and The Democratic Republik Of Timor Leste Establishing Their Maritime Boundaries In The Timor Sea Tahun 2018.*

dari asas *pacta sunt servanda*. Artinya pada pelaksanaannya seharusnya australia menghormati isi perjanjian dengan Indonesia disertai dengan pertimbangan ketentuan pasal 51 Unclos.

B. Implikasi yuridiksi Perjanjian Perbatasan Maritim Australia Dan Timor Leste Tahun 2018 Terhadap Batas Wilayah Laut Indonesia Dan Australia Tahun 1972

Landas kontinen erat berhubungan dengan batas landas kontinen. Bagaimanapun juga wilayah-wilayah laut yang ada di suatu negara ini harus ada batasnya yang jelas karena menyangkut dengan kepemilikan suatu negara. Konsep landas kontinen dalam hukum laut ini tidak berhubungan dengan kekayaan mineral yang ada di dalam dasar laut, namun berkaitan dengan kekayaan hayati atau perikanan.

Namun di balik itu, di dalam perairan yang mencakup sebagian besar wilayahnya, negeri nusantara ini memiliki potensi kelautan yang melimpah. Selama ini baru potensi perikanan yang banyak menjadi perhatian dan sasaran eksploitasi karena dekat dengan permukaan laut dan pantai. Dasar laut Indonesia adalah yang berkaitan dengan rangkaian gunung api dan patahan lapisan permukaan bumi. Yang terpenting adalah mengetahui sumber daya alam di bawah laut itu. Dilihat dari sumber migasnya saja, Indonesia diketahui memiliki 60 cekungan minyak dan gas bumi, yang diperkirakan dapat menghasilkan 84,48 miliar barrel minyak. Dari jumlah cekungan itu, 40 cekungan terdapat di lepas pantai dan 14 cekungan lagi ada di pesisir. Di dalam dasar laut terdapat kekayaan mineral dan gas.²⁴

Timor Leste memisahkan diri dari Indonesia. Setelah memisahkan diri, Timor Leste menyepakati

perjanjian terkait Laut Timor dengan Australia tahun 2002, namun masih belum ada penetapan batas maritim yang permanen. Bahkan, pada tahun 2006 kedua negara sepakat akan menunda pembahasan penetapan batas maritim permanen hingga 50 tahun dan meneruskan pembagian rata pendapatan dari ladang migas Greater Sunrise sebagaimana yang sebelumnya disepakati Australia dan Indonesia. Perjanjian ini kemudian dianggap tidak valid oleh Timor Leste dengan menyatakan bahwa Australia telah melakukan kecurangan penyadapan yang melibatkan *Australian Secret Intelligence Service* (ASIS) selama proses perundingan. Baru setelah mengajukan ke Mahkamah Arbitrase Internasional pada tahun 2016 dan melewati proses panjang, kedua negara menyepakati batas maritim permanen. Pada 6 Maret 2018, Pemerintah Australia dan Timor Leste menandatangani perjanjian tentang Zona Maritim di Laut Timor.²⁵

Kesepakatan baru Australia dan Timor Leste dengan menerapkan *median line principle* akan mempengaruhi batas laut Indonesia. Timor Leste ingin memperoleh lebih banyak bagi hasil dari area Sunrise yang terletak di sebelah barat JPDA (Joint Petroleum Development Area) atau wilayah pengembangan minyak bumi bersama, maka batas timur JPDA harus ditarik ke timur untuk mencakup Sunrise. Karena batas timur JPDA dan Sunrise itu adalah titik tengah Timor Leste dan Indonesia maka perubahan batas ikut mempengaruhi wilayah Indonesia. Dengan *median line principle*, maka sekitar 80% kekayaan Sunrise akan jatuh ke wilayah Indonesia karena Sunrise lebih dekat ke Indonesia dari pada ke Timor Leste.

²⁵ Rizki Roza, *Penyelesaian Sengketa Celah Timor Dan Implikasinya Bagi Indonesia*, "Kajian Singkat, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Volume 9, Nomor 06, Maret 2018.

²⁴ *Ibid.*

Didalam isi perjanjian perbatasan maritim Timor Leste – Australia tahun 2018 telah mematok batas permanen oleh kedua negara. Perjanjian antara Australia dan Republik Demokrasi Timor Leste tentang penegasan batas-batas maritim di laut timor, secara garis besar isi perjanjian antara Australia-Timor Leste tahun 2018 tentang penegasan batas-batas maritim di Laut Timor yaitu; perbatasan wilayah dasar laut, perbatasan lintas kontinen, batas zona ekonomi eksklusif, kawasan *greater sunrise*, median line principle.²⁶

Pacta sunt servanda sebagai salah satu prinsip dalam hukum perjanjian internasional merupakan prinsip yang sudah diakui secara umum dan universal oleh negara-negara di dunia yang juga mesti disertai dengan prinsip itikad baik dari para pihak. Maka perjanjian tersebut merupakan hukum yang wajib dihormati oleh para pihak dan dijalankan dengan itikad baik dari para pihak pula. Bila meninjau konteks pelaksanaan perjanjian ini, maka Timor Leste, Australia dan Indonesia sudah semestinya patuh terhadap isi perjanjian yang di buat tersebut sebagaimana implementasi dari asas *pacta sunt servanda*. Artinya pada pelaksanaan seharusnya Australia Timor Leste menghormati isi dari perjanjian Indonesia dan Australia tahun 1972.

Meskipun Indonesia bukan pihak dalam proses rekonsiliasi, Indonesia harus mencermati hasil kesepakatan antara kedua negara karena dapat berimplikasi terhadap kepentingan Indonesia. Hal ini, pertama, terkait perjanjian Australia-Timor Leste mempengaruhi kedaulatan terbatas Indonesia atas perairan di sekitar wilayah Celah

Timor.²⁷ Menlu Indonesia Mochtar Kusumaatmadja saat itu mengklaim bahwa Australia telah merugikan Indonesia atas perundingan perbatasan.²⁸

Bahwa berdasarkan teori kedaulatan negara dalam hal ini adalah kedaulatan teritorial dimana oleh suatu negara dalam melaksanakan yurisdiksi eksklusif di wilayahnya harus memiliki wilayah teritorial yang mengarah pada kesetaraan hukum antar negara-negara. Apa yang terjadi dalam perjanjian Australia-Timor Leste-Indonesia tidak mencerminkan kedaulatan negara yang memiliki kesetaraan. Wilayah teritorial bagi negara pantai merupakan subjek batasan yang sangat penting bahwa tidak adanya hak bagi negara-negara lain.

Kedua, Indonesia mungkin saja dapat meninjau ulang perjanjian antara Australia-Indonesia pada 1971 dan 1972. Batas maritim yang disetujui saat itu sebagai besar ditetapkan berdasarkan argumen landas kontinen.

Ketiga, kesediaan Australia untuk menyelesaikan sengketa maritim melalui mekanisme UNCLOS merupakan catatan lainnya yang perlu dicermati Indonesia. Timor Leste bisa dikatakan diuntungkan oleh perkembangan politik di kawasan, terutama terkait sengketa di Laut China Selatan.

Berusaha konsisten dan menghindari tuduhan bahwa mereka melakukan hal yang sama untuk menguasai Celah Timor sebagaimana China di LCS, Australia tampaknya saat ini akan lebih mengedepankan penyelesaian sengketa maritim melalui mekanisme UNCLOS.

²⁶Treaty Between Australia and The Democratic Republik Of Timor Leste Establishing Their Maritime Boundaries In The Timor Sea Tahun 2018.

²⁷ Rizki Roza, Penyelesaian Sengketa Celah Timor Dan Implikasinya Bagi Indonesia,”*Kajian Singkat*,Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Volume 9, Nomor 06, Maret 2018.

²⁸ http://berkas.dpr.go.id/puslit/info_singkat/info%20Singkat-X-6-II-P3DI-Maret-2018-244.pdf

Australia sedang berusaha menunjukkan bahwa melandaskan perundingan pada UNCLOS merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan sengketa maritim.²⁹

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Perbatasan Laut Di dalam UNCLOS 1982 Dikaitkan Dengan Permasalahan Perbatasan Wilayah Laut Indonesia Dan Australia dapat disimpulkan berdasarkan ketentuan pasal 15 dikaitkan dengan kondisi perjanjian antara Indonesia dan Australia tahun 1972 bahwa ketentuan pasal 15 ini tidak terlaksana dengan baik. Tidak ada kebutuhan khusus atau perjanjian khusus yang memberikan kewenangan atas wilayah laut lebih besar oleh Australia dibandingkan dengan wilayah laut Indonesia. Berdasarkan ketentuan pasal 51 terkait dengan permasalahan Indonesia-Australia-Timor Leste, perjanjian antar Australia dan Timor Leste dapat dikatakan melanggar ketentuan pasal 51 UNCLOS. Perjanjian yang dibuat antara Indonesia dan Australia pada tahun 1972 masih berlaku bagi kedua negara. Namun keberadaan perjanjian Timor Leste dan Australia, telah menempatkan Timor Leste sebagai negara ketiga yang menjadi pihak yang dilarang didalam ketentuan pasal 51 UNCLOS.
2. Dampak Perjanjian Perbatasan Maritim Australia Dan Timor Leste Tahun 2018 Terhadap Batas Wilayah Laut Indonesia Dan Australia Tahun 1972. Meskipun Indonesia bukan pihak dalam proses rekonsiliasi, Indonesia harus mencermati hasil kesepakatan antara kedua negara karena dapat

berimplikasi terhadap kepentingan Indonesia. Hal ini, terkait perjanjian Australia-Timor Leste akan mempengaruhi kedaulatan terbatas Indonesia atas perairan di sekitar wilayah Celah Timor. Dampak negative yang terjadi akibat kegiatan pertambangan di Celah Timor yang dapat dikatakan sepenuhnya dijalankan oleh pihak Australia, yang dampaknya membahayakan perairan Indonesia.

B. Saran

1. Diharapkan Indonesia mampu menjaga teritorialnya harus lebih menjaga kawasan wilayah lautnya agar tidak ada bersinggungan dan berkonflik dalam pembuatan perjanjian batas wilayah laut dengan negara tetangga, menguatkan sistem hukum dengan berdasarkan aturan-aturan internasional serta memperkuat diplomatik dengan negara-negara tetangga dengan tujuan agar mampu menghasilkan perjanjian-perjanjian yang bersifat penting untuk mempertahankan yurisdiksi Indonesia dalam hal ini wilayah laut.
2. Diharapkan Indonesia harus mampu melakukan inisiatif untuk pertemuan antara Indonesia, Timor Leste dan Australia terkait permasalahan batas wilayah laut maritim yang bersinggungan. Tujuannya adalah untuk memperoleh batas-batas yang tepat dan disetujui oleh masing-masing negara dengan tetap berdasar pada UNCLOS terkait ketentuan penetapan batas-batas wilayah, dengan demikian akan lahir instrumen yang tepat bagi ketiga negaran terkait wilayah batas laut dan memperkecil indikasi munculnya konflik di masa akan datang terkait dengan pemanfaatan di wilayah teritorial masing-masing Negara.

²⁹ *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adolf, Huala. 2002. *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional: Edisi Revisi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Deliana, Evi. 2011, *Hukum Perjanjian Internasional*. Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau.
- Fuady, Munir. 2013, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Hadiwijoyo, Suryono Sakti. 2011, *Perbatasan Neraga Dalam Dimensi Hukum Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Joko, P Subagyo. 2013, *Hukum Laut Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty RAgoes. 2003, *Pengantar Hukum International*. Bandung: Alumni.
- _____, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: PT Alumni
- Lestari, Maria Maya. 2009, *Hukum Laut Internasional*. Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau
- Mauna, Boer. 2005, *Hukum Internasional*. Bandung: PT. Alumni
- Mardalis. 2012, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, dalam Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Yogyakarta: Tim Pustaka Yustisia.
- Malanczuk, Peter. 1997, *Akehurst's Introduction to International Law: 7th revised adition*, London & New York: Routledge.
- Muhammad, Dikdik Sodik. 2016, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Pratomo, Eddy. 2011, *Hukum Perjanjian Internasional*. Bandung: PT. Alumni.
- Sefriani. 2014, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sodik, Didik M. 2011, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono. 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Starke, J.G.. 2010, *Pengantar Hukum Internasional 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Supriyadi, Dedi. 2013 *Hukum Internasional (dari Konsepsi sampai Aplikasi)*, Bandung: Pustaka Setia.
- Sutisna, Sobar , 2010. *Boundary Making Theory dan Pengelolaan Perbatasan di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wayan I, Parthiana. 2014, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, Bandung: Yrama Widya.

B. Jurnal/Kamus/Makalah/Skripsi

- Damos Agusman.2018, “ of the American Society of International Law: Proceedings of the 112th Annual Meeting Adjudicators, Negotiators, and the Evolution of Maritime Delimitation Law. diunduh dari <https://1.Next.Westlaw.Com/>. Diakses pada tanggal 23 agustus 2019.
- Fadhlan Dini Hanif, 2013, “ Tanggung Jawab Negara (State Responsibility) Terhadap Pecemaran Udara Lintas Batas Negara berdasarkan Asean Agreement on Transboundary Haze Pollution”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.
- Gilliar Triggs and Dean Bialek, 2002, *The New Timor Sea Treaty and*

Interim Arrangements for Joint Development of Petroleum Resources of the Timor Gap.
Diunduh dari
<https://1.Next.Westlaw.Com/>.
Diakses pada tanggal 23
Agustus 2019.

Harry Purwanto, “Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional”, *Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Volume 21, Nomor 1, Februari 2009.

National Interest Analysis, Treaty between Australia and the Democratic Republic of Timor-Leste Establishing their Maritime Boundaries in the Timor Sea, diunduh dari <https://1.Next.Westlaw.Com/>.
Diakses pada tanggal 6 maret 2018.

Malahayati, “Perlindungan Hukum dalam *Memorandum of Understanding* tentang Perekrutan dan Penempatan Pekerja Domestik Indonesia di Malaysia”, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2016, hlm. 6.

Rizki Roza, Penyelesaian Sengketa Celah Timor Dan Implikasinya Bagi Indonesia,”*Kajian Singkat*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Volume 9, Nomor 06, Maret 2018.

C. Peraturan Perundang-Undangan/Konvensi/Protokol

The United Nations Convention On The Law Of The Sea
(UNCLOS) 1982
Konvensi Wina 1969

1. P
U